



BUPATI REMBANG

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 25 TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL
BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN REMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

Menimbang

- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang, perlu memberikan pedoman tugas, fungsi dan tata kerja Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terutama Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741};
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
12. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Urusa.n Pemerintah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 81);
13. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisa.si dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang {Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2012 Nomor 1);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Prociuk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN REMBANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. **Daerah adalah Kabupaten Rembang.**
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rembang.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang.
5. Badan Lingkungan Hidup adalah Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang.
7. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keabillannya dan keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
8. Pedoman adalah ketentuan yang harus dilaksanakan guna mencapai tujuan yang ditetapkan.
9. Tugas adalah proses mengolah bahan kerja dengan menggunakan perangkat kerja untuk memperoleh hasil kerja.
10. Uraian Tugas adalah paparan secara rinci tentang tugas jabatan struktural.
11. Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara..

12. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang.

BAB II

PEDOMANURAIAN TUGAS

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Pedoman Uraian Tugas Jabatan Struktural Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang sebagaimana temmisi! <BBffim lmm>irnn Y@8 m~rn~lmn ~gwi ti4~ t~n>i~ 40Ji Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Pedoman Uraian Tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, digunakan sebagai pedoman kerja dalam pelaksanaan tugas jabatan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 7-1 .A~t, \...1,t~ .!2c.t.J

BUPATI REMBANG




H. MOCH. SALIM

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 27 .~<~ 1.1'. ~O!"J

SEKRETARISDAERAHKABUPATENREMBANG



HAMZAH FATONI



BERITADAERAHKABUPATENREMBANGTAHUN2012 NOMOR .36"

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI REMBANG
NOMOR SS TAHUN 2012
TENTANG
PEDOMAN URAIAN TUGAS JABATAN
STRUKTURAL BADAN LINQKUNGAN HIOUP
KABUPATEN REMBANG

PEDOMAN URAIAN TUGAS PEJABAT STRUKTURAL
BADAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN REMBANG

1. KEPALA BADAN

a. Tugas Pokok

melaksana.ka urusan pemerintahan daerah di bidang lingkungan hidup.

b. Fungsi:

1. penyusunan kebijakan teknis dan administratif di bidang lingkungan hidup;
2. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang lingkungan hidup;
3. pembinaan dan pelaksaoaan tugas di bidang lingkungan hidup;
4. pengoordinasikan, fasilitasi, dan pembinaan kegiatan lingkungan hidup;
5. pelaksanaan pelayanan perizinan dan pemberian rekomendasi di bidang lingkungan hidup;
6. pengelolaan kesekretariatan.

c. Uraian Tugas :

1. merumuskan kebijakan Bupati di bidang lingkungan hidup sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. meru.muskan program kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. mengkoordinasikan kegiatan di bidang lingkungan hidup berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. mengarahkan tugas bawahan sesuai bidang tugasnya guna kelancaran pelaksanaan tugas;
5. melaksanaka.n koordinasi dengan instansi terkait untuk kelancaran peJaksanaan tugas;
6. mengendalikan seluruh kegiatan bidang lingkungan hidup sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. membina pelaksanaan kegiatan di bidang lingkungan hidup berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. menyelenggara.ka pelayanan umum sesuai prosedur yang telah ditetapkan agar peJaksanaan pelayanan mud.ah, cepat, dan tepat sesuai peraturan perundang-undangan;
9. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan;
10. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati dan pejabat yang berwenang;
11. menyampaiksn saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan pengambilan kebija.kaan di bidang lingkungan hidup guna kelancaran pelaksanaan tugas;

12. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

2. SEK.RETARIS

a. Tugas Pokok :

menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian.

b. Fungsi

1. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, mengkoordinasikan, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bidang perencanaan;
2. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, mengkoordinasikan, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bidang keuangan;
3. menyiapkan bahan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bidang umum dan kepegawaian;
4. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Uraian Tugas :

1. menyiapkan bahan perumusan kebijakan bidang kesekretariatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. merencanakan program kegiatan di bidang kesekretariatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas
3. merumuskan sasaran program kegiatan kesekretariatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
4. melaksanakan koordinasi, konsultasi dan fasilitasi guna kelancaran pelaksanaao tugas;
5. memberikan bimbiogan dan arahan pelaksanaan tugas bawahan agar tugas berjalan lancar dan tepat waktu;
6. menyediakan data dan informasi bidang kesekretariatan sebagai bahan pelaksanaan tugas;
7. menyelenggarakan kegiatan bidang perencanaan, keuangan, um.um dan kepegawaian;
8. mengelola penyusunan rencana dao program kerja Badan, sebagai pedoman pelaksanaan tugas Badan;
9. mengelola penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis Badan dengan bidang terkait guna keterpaduan pelaksanaan tugas;
10. mengelola penyusunan rencana anggaran dan pelaksanaan anggaran lingkup Sadan;
11. meogelola Laporan Kioerja Instansi Pemerintah (LAKIP), LKPJ/LPPD, pengawasan melekat, pengendalian operasional kegiatan dan laporan rutio lainnya sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
12. mengelola administrasi dan penatausabaan keuangan Badan;
13. mengelola administrasi kepegawaian Badan;
14. mengelola pengadaan dan perlengkapan serta rumah tangga yang menjadi kebutuhao Badan;
15. meogelola hubungan masyarakat dan keprotokolan Badan;
16. mengevaluasi dan menilai kinerja bawahan dalam rangka pembinaan karir,
17. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang kesekretaria.tan;

18. memberikan saran dan pertimbangan baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan atasan;
19. melaporkan pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan;
20. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan yang berkaitan dengan tugas.

3. KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN

a. Tugas Pokok :

melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, melaksanakan pembinaan, mengkoordinasikan, melaksanakan pelayanan administrasi, menyusun perencanaan meliputi : koordinasi, perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pengelola sistem informasi di lingkungan Badan Lingkungan Hidup.

b. Uraian Tugas

1. menyediakan bahan perumusan bijakan teknis bidang perencanaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. merencanakan program kegiatan di bidang perencanaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. merumuskan sasaran program kegiatan perencanaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
4. melaksanakan koordinasi dan konsultasi guna kelancaran pelaksanaan tugas;
5. memberikan bimbingan dan arahan pelaksanaan tugas kepada bawahan agar tugas berjalan lancar dan tepat waktu;
6. menyediakan data dan informasi tentang perencanaan sebagai bahan pelaksanaan tugas;
7. menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis Badan;
8. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan tahunan Badan dan perencanaan lainnya;
9. menyajikan data pelaksanaan kegiatan Badan;
10. menyiapkan bahan penyusunan profil lingkungan hidup;
11. menyiapkan bahan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
12. melaksanakan monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Badan, sesuai ketentuan yang berlalru;
13. menyiapkan bahan penyusunan laporan tahunan kegiatan Badan;
14. mengevaluasi dan menilai kinerja bawahan dalam rangka pembinaan karir;
15. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan perencanaan;
16. memberikan saran dan pertimbangan baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan atasan;
17. melaporkan pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan;
18. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan yang berkaitan dengan tugasnya.

4. KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN

a. Tugas Pokok :

melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, melaksanakan pembinaan, mengkoordinasikan, melaksanakan pelayanan administrasi, mengatur distribusi keuangan meliputi : pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan dan akuntansi di lingkungan Badan Lingkungan Hidup.

b. Uraian Tugas:

1. menyediakan bahan perumusan bijakan teknis bidang keuangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. merencanakan program kegiatan di bidang keuangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. merumuskan sasaran program kegiatan keuangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
4. melaksanakan koordinasi dan konsultasi guna kelancaran pelaksanaan tugas;
5. memberikan bimbingan dan arahan pelaksanaan tugas kepada bawahan agar tugas berjalan lancar dan tepat waktu;
6. menyediakan data dan informasi tentang keuangan sebagai bahan pelaksanaan tugas;
7. menyiapkan bahan penyusunan usulan rencana anggaran pendapatan dan belanja lingkup Badan;
8. menyiapkan rencana belanja Badan berdasarkan alokasi Dana dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD)
9. melaksanakan verifikasi, pembukuan dan perhitungan penerimaan dan pengeluaran anggaran Badan;
10. menyiapkan usulan pengangkatan dan pemberhentian pejabat Penatausahaan Anggaran Belanja Daerah;
11. melaksanakan bimbingan dan pembinaan bendahara di lingkup Badan;
12. mengoordinasikan pelaksanaan penerimaan, pengeluaran dan pertanggungjawaban keuangan Badan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
13. mengevaluasi dan menilai kinerja bawahan dalam rangka pembinaan karir;
14. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan keuangan;
15. memberikan saran dan pertimbangan baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan atasao;
16. melaporkan pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan;
17. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan yang berkaitan dengan tugasnya.

5. KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

a. Tugas Pokok :

melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, melaksanakan pembinaan, mengkoordinasikan, melaksanakan pelayanan administrasi, dan memberikan pelayanan umum dan kepegawaian meliputi pengelolaan administrasi kepegawaian, hukum, humas, organisasi dan tata laksana, ketatausahaan, rasio tangga dan perlengkapan di lingkungan Badan Lingkungan Hidup.

b. Uraian Tugas :

1. menyediakan bahan perumusan bijakan teknis bidang umum dan kepegawaian sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. merencanakan program kegiatan di bidang umum dan kepegawaian sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. merumuskan sasaran program kegiatan umum dan kepegawaian sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
4. melaksanakan koordinasi dan konsultasi guna kelancaran pelaksanaan tugas;

5. memberikan bimbingan dan arahan pelaksaoaa tugas kepada bawahan agar tugas berjalao laocar dan tepat waktu;
6. menyediakan data dan informasi tentang umum clan kepegawaiaao sebagai bahan pelaksanaan tugas;
7. melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat dan keprotokolan Badan;
8. melaksanakan kegiato kerumahtanggaan dao administrasi perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
9. mengelola dan mengatur kegiatan surat menyurat dan kearsipan Badan untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan terwujudnya tertib administrasi;
10. melaksaoakan kegiatan administrasi kepegawaiaao yang meliputi pengajuan kenaikan pangkat/golongan, gaji berk:ala, mutasi, pensiun, usulan kebutuhan dan pengembangan karier lingkup Badan;
11. melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan pegawai dan pembinaan hukum serta ketatalaksanaan pegawai di lingkup Badan;
12. melaksanakan pemeliharaan bangunan, pekarangan, kebersihan, ketertiban, dan keamanan kantor;
13. merencanakan kebutuhan, mengelola, mengusulkan administrasi penghapusan barang inventaris Badan;
14. melaksanakan perencanaan kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, pengaroaman sarana dao prasarana Badan;
15. mengevaluasi dan menilai kinerja bawahao dalam rangka pembinaan karir;
16. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporao umum dao kepegawaian;
17. memberikan saran dan perti.mbangan baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan atasan;
18. melaporkan pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawabao kepada atasan;
19. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan yang berkaitan dengan tugasnya.

6. KEPALA BIDANG PENGKAJIAN DAMPAK DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN

a. Tugas Pokok :

melaksanakan penyiapa.n perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengkajian dampak dan pengendalian pencemaran lingkungan.

b. Fungsi:

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bidang pengkajian dampak lingkungan;
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bidang pengendalian pencemaran lingkungan;
3. Pengkoodinasian dan pengadministrasian penyusunan program bidang pengkajian dampak dan pengendalian pencemaran lingkungan.

c. Uraian Tugas:

1. menyiapkan bahan perumusan kebijakan bidang pengkajian dampak dan pengendalian pencemaran lingkungan ;

2. merencanakan program kegiatan di bidang pengkajian dampak dan pengendalian pencemaran lingkungan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. merumuskan sasaran program kegiatan bidang pengkajian dampak dan pengendalian pencemaran lingkungan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
4. melaksanakan koordinasi, konsultasi dan fasilitasi guna kelancaran pelaksanaan tugas;
5. memberikan bimbingan dan arahan pelaksanaan tugas bawahan agar tugas berjalan lancar dan tepat waktu;
6. menyediakan data dan informasi bidang pengkajian dampak dan pengendalian pencemaran lingkungan sebagai bahan pelaksanaan tugas;
7. menyelenggarakan fasilitasi kegiatan pengkajian dampak dan pengendalian pencemaran lingkungan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. menyelenggarakan pengendalian dan pembinaan kegiatan pengkajian dampak dan pengendalian pencemaran lingkungan;
9. menyelenggarakan pengelolaan laboratorium lingkungan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
10. menyelenggarakan kegiatan pengendalian pencemaran air, udara, tanah, limbah padat, limbah cair, dan limbah bahan berbahaya dan beracun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
11. melaksanakan evaluasi, monitoring dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang pengkajian dampak dan pengendalian pencemaran lingkungan.
12. melaksanakan penilaian kinerja bawahan;
13. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan dan bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
14. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan pengambilan kebijakan; dan
15. melaksanakan tugas lain sesuai dengan perintah atasan.

7. KEPALA SUBBIDANG PENGKAJIAN DAMPAK LINGKUNGAN

a. Tugas Pokok :

melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, melaksanakan pembinaan, mengkoordinasikan, melaksanakan pelayanan administrasi bidang pengkajian dampak lingkungan.

b. Uraian Tugas :

1. menyediakan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pengkajian dampak lingkungan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. merencanakan program kegiatan bidang pengkajian dampak lingkungan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. merumuskan sasaran program kegiatan bidang pengkajian dampak lingkungan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
4. melaksanakan koordinasi dan konsultasi guna kelancaran pelaksanaan tugas;
5. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. memberikan bimbingan dan arahan pelaksanaan tugas kepada bawahan agar tugas berjalan lancar dan tepat waktu;
7. menyediakan data dan informasi bidang pengkajian dampak lingkungan sebagai bahan pelaksanaan tugas;

8. melaksanakan pengawasan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi seluruh jenis usaha dan/atau kegiatan di luar usaha dan/ atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL daJsm wilayah kabupaten;
9. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan lingkungsn hidup bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL dan mempunyai dampak penting terhadap lingkungan sesuai dengan standart, norma, prosedur yang berlaku;
10. menyiapkan bsbau penilaian AMDAL daJam rangka membantu peJaksanaan tugas KomisiPenilai AMDAL;
11. menyiapkan bsba rekomendasi kelayakao lingkungan baik AMDAL maupun UKL-UPL;
12. melaksanakan koordinasi pengendalian penerapan tata ruang;
13. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksa.naan tugas bawahan;
14. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan dan baban pertanggungjawaban pelaksanaan tu gas;
15. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebsgai bahan masukan pengambilan kebijakan; dan
16. melaksanakan tugas lain sesuai dengan perintab atasan.

8. KEPALA SUBBIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN

- a. Tugas Pokok :
melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, melaksanakao pembinaan, mengkoordinasikan, melaksanakan pelayanan administrasi bidang pengendalian pencemaran lingkungan.
- b. Uraian Tugas :
 1. menyedikan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pengendalian pencemaran lingkungan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 2. merencanakan program kegiatan bidang pengendalian penoemaran lingkungan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 3. merumuskan sasaran program kegiatan bidang pengendalian pencemaran lingkungao sebagai pedomao pelaksanaan tugas;
 4. melaksanakan koordinasi dan konsultasi guna kelancaran pelaksanaan tugas;
 5. menjabarkan perintab atasan melalui pengkajian permasalahan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 6. memberikan bimbingan dan arahan pelaksanaan tugas kepada bawahan agar tugas berjalan lancar dan tepat waktu;
 7. menyediakan data dan informasi bidang pengendalian pencemaran lingkungan sebsgai bahan pelaksanaan tugas;
 8. menyiapkan data penetapan kelas air pada sumber air, pemantauan lrualitas air pada sumber air, pengelolaan kualitas air, dan pengendalian pencemaran air;
 9. menyiapkan bahan penyusunan pengaturan pengelolaan kualitas air dan pengendalian penoemaran air;
 10. menyiapkan bahan rekomendasi pelayanan perizinan pembuangan air limbah dan pemanfastan air limbah;
 11. melaksaoakan koordinasi dan pemantauan lrualitas udara, ambien, dampak deposi asam, emisi sumber bergerak dan tidak bergerak, pengujian emisi gas buang clan kebisingan kendaraan bermotor secara berkala;

- II
12. melaksanakan pemantauan dan pengawasan terhadap penaanan penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran udara dari sumber bergerak dan tidak bergerak;
 13. melaksanakan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan pengolahan limbah 83, izin pengumpulan limbah 83, pembuangan limbah 83, Pengawasan pemulihan akibat pencemaran limbah 83, penanggulangan kecelakaan pengolahan limbah 83, dan pelaksanaan sistem tanggap darurat;
 14. melaksanakan penerapan pa.ksaao pemerintahan atau uang paksa terhadap pelaksanaan penanggulangan pencemaran air pada keadaan darurat dan/ atau keadaan yang tidak terduga lainnya;
 15. menyiapkan bahan rekomendasi pelayanan pembcrlao izin lokasi pengolahan, pengumpulan dan penyimpanao sementara limbah 83 kecuali minyak pelumas / oli bckas;
 16. melaksanakan pemantauan tingkat kebisingan dan getaran lingkungan (sekitar industri, lokasi padat lalu lintas, lokasi proyek pembangunan gedung / bendungan);
 17. melaksanakan pemantauan tingkat kebauran lingkungan (sekitar industri, Tempat Pemprosesan Akhir, pasar) skala Kabupaten;
 18. melaksanakan pemantauan kualitas air pada sumber air, inventarisasi emisi gas rumah kaca (ORK}, kualitas air hujan (hujan asam), kualitas air limbah dan air permukaan (sungai, danau dan laut kurang dari 4 mil), kualitas air tanah, terhadap penghasil limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di kabupaten;
 19. menyiapkan haban kebijakan pemantauan, pengendalian dan perlindungan terhadap lapisan ozon dan perubahan iklim sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 20. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelak:sanaan tugas bawahan;
 21. membuat laporan pelak:sanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan dan bahan pertanggungjawaban pelak:sanaan tugas;
 22. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan pengambilan kebijakan;
 23. melaksanakan tugas Jain sesuai dengan perintab atasan.

9. KEPALA BIDANG PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM

a.Tugas Pokok:

menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, perencanaan dan pelaksenaan, evaluasi dan pelaporan bidang pengendalian kerusakan lingkungan dan konservasi sumber daya alam.

b. Fungsi

1. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang pengendalian kerusakan lingkungan
2. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang konservasi sumber daya alam
3. pengkoordinasia.n dan pengadm.inistrasian penyusunan program bidang pengendalian kerusakan lingkungan dan konservasi sumber daya alam.

c. Uraian Tugas:

1. menyiapkan bahan perumusan kebijakan bidang pengendalian kerusakan lingkungan dan konservasi sumber daya alam;

2. merencanakan program kegiatan di bincang pengendalian kerusakan lingkungan dan konservasi sumber daya alam sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. merumuskan sasaran program kegiatan biclang pengendalian kerusakan lingkungan dan konservasi sumber daya alam sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
4. melaksanakan koordinasi, konsultasi dan fasilitasi guna kelancaran pelaksanaan tugas;
5. memberikan bimbingan dan arahan pelaksanaan tugas bawahan agar tugas berjalan lancar dan tepat waktu;
6. menyediakan data dan informasi bidang pengendalian kerusakan lingkungan dan konservasi sumber daya alam sebagai bahan pelaksanaan tugas;
7. menyelenggarakan fasilitasi kegiatan pengendalian kerusakan lingkungan dan konservasi sumber daya alam berdasarkan peraturan perundang-unclangan yang berlaku;
8. menyelenggarakan pengendalian kegiatan pengendalian kerusakan lingkungan dan konservasi sumber daya alam;
9. menyelenggarakan pembinaan pelaksanaan kegiatan pengeudalian kerusakan lingkungan dan kooservasi sumber daya alam,
10. melaksanakan evaluasi, monitoring dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di biclang pengendalian kerusakan lingkungan dan konservasi sumber daya alam.
11. melaksanakan penilaian kinerja bawahan;
12. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan dan bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
13. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan pengambilan kebijakan; dan
14. melaksanakan tugas lain sesuai dengan perintah atasan,

10. KEPALA SUBBIDANG PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN

- a. Tugas Pokok :
melakukan persiapan bahan perumusan kebijakan teknis, melaksanakan pembinaan, mengkoordinasikan, melaksanakan pelayanan administrasi bidang pengendalian kerusakan lingkungan.
- b. Uraian Tugas :
 1. menyediakan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pengendalian kerusakan lingkungan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 2. merencanakan program kegiatan bidang pengendalian kerusakan lingkungan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 3. merumuskan sasaran program kegiatan bidang pengendalian kerusakan lingkungan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 4. melaksanakan koordinasi dan konsultasi guna kelancaran pelaksanaan tugas;
 5. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian pemasalahan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 6. memberikan bimbingan dan arahan pelaksanaan tugas kepada bawahan agar tugas berjalan lancar dan tepat waktu;
 7. menyediakan data dan informasi biclang pengendalian kerusakan lingkungan sebagai bahan pelaksanaan tugas;
 8. menyiapkan bahan penetapan kriteria teknis baru kerusakan lingkungan dan penanggulangan kebakaran hutan;

9. melaksanakan operasional pengendalian dan penanggulangan kebakaran hutan/Jahao, pengawasan atas pengendalian kerusakan hutan/Jahan;
10. melaksanakan pengendalian kerusakan lingkungan;
11. menyiapkan bahan penetapan laiteria baku kerusakan lahan untuk kegiatan pertanian, perkebunan, dan/atau hutan tanaman;
12. melaksanakan pengawasan atas pengendalian kerusakan lahan dan/atau tanah akibat kegiatan berdampak atau yang diperkirakan dapat berdampak;
13. menyiapkan bahan penetapan kondisi lahan/ tanah;
14. mengendalikan kerusakan lahan dan/atau tanah akibat bencana, penanggulangan kerusakan tanah untuk produksi Biomassa,
15. menyiapkan bahan penetapan kawasan yang beresiko bencana;
16. melaksanakan koordinasi peningkatan kebersihan kota;
17. melaksanakan pengendalian kerusakan kualitas air, taoab dan udara;
18. melaksanakan pencegahan dan pengendalian kerusakan wilayah pesisir dan Jaut;
19. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan;
20. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan dan bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
21. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan pengambilan kebijakan; dan
22. melaksanakan tugas lain sesuai dengan perintah atasan.

11. KEPALA SUBBIDANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM

a. Tugas Pokok :

melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, melaksanakan pembinaan, mengkoordinasikan, melaksanakan pelayanan administrasi bidang konservasi sumber daya alam.

b. Uraian Tugas :

1. menyediakan bahan perumusan kebijakan teknis bidang konservasi sumber daya alam sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. merencanakan program kegiatan bidang konservasi sumber daya alam sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. merumuskan sasaran program kegiatan bidang konservasi sumber daya alam sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
4. melaksanakan koordinasi dan konsultasi guna kelancaran pelaksanaan tugas;
5. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. memberikan bimbingan dan arahan pelaksanaan tugas kepada bawahan agar tugas berjalan lancar dan tepat waktu;
7. menyediakan data dan informasi bidang konservasi sumber daya alam sebagai bahan pelaksanaan tugas;
8. melaksanakan inventarisasi dan konservasi keanekaragaman hayati skala Kabupaten;
9. melaksanakan pemuliharaan kerusakan kualitas air, taoah, udara;
10. menyiapkan bahan penetapan lokasi untuk pengelolaan konservasi laut;

11. melaksanakan pemulihan kerusakan kualitas lingkungan melalui rehabilitasi, reboisasi hutan, penghijauan lahan kritis, reklaroasi Jabao penamba.ngan dan alur sungai dan kawasan lindung;
 12. melaksanakan pemulihan akibat pencemaran limbah B3;
 13. melaksanakan pemulihan kerusakan lingkungan akibat bencana skala Kabupaten;
 14. menerapkan instrumen ekonomi daJaro pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan;
 15. melaksanakan pengendalian kemerosotan keaoekaragaman hayati skala kabupateo ;
 16. melaksanakan perlindungan kearifao lokal dalam konservasi sumber daya alam dan pengelolaan lingkungan hidup;
 17. mengusulkao penetapan lokasi Tempat Pemprosesan Akhir, penetapan konservasi eksitu dan insitu Kabupaten;
 18. melaksanakan pengembawa.ngan manajemen sistem informasi dan pengelolaan data base keaneka.ragaman hayati;
 19. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan;
 20. membuat laporao pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakao dan bahan pertanggungjawaba.n pelaksanaan tugas;
 21. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan pengambilan kebijakan; dan
 22. melaksanakan tugas lain sesuai dengan perintah atasan.
12. KEPALA BIDANG PENAATAN HOKUM, PENGEMBANGAN KAPASITAS DAN INSTRUMEN LINGKUNGAN
- a. Tugas Pokok :
menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaao, perencanaan dan pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan bidang penaatan hukum, pengembawa.ngan kapasitas dan instrumen lingkungan.
 - b. Fungsi
 1. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidaog penaatan hukum
 2. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembioao dan pelaksanaan bidang pengembawa.ngan, peningkatan kapasitas dan instrumen lingkungan
 3. pengkoodioasian dan pengadm.ioistrasian penyusunan program bidang penaatan hukum, pengembawaoga kapasitas dan instrumen lingkungan
 - c. Uraian Tuga.s
 1. menyiapkan bahan perumusan kebijakan bidaog penaatan hukum, pengembangan kapasitas dan instrumen lingkungan;
 2. merencanakan program kegiatan di bidaog penaatan hukum, pengembangan kapasitas dan iostrumen lingkungan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 3. merumuskan sasaran program kegiatan bidang penaatan hukum, pengembangan kapasitas dan iostrumen lingkungan sebagai pedoman pelaksa.naan tugas;
 4. melaksanakan koordinasi, konsultasi clan fasilitasi guna kelancaran pelaksanaan tugas;
 5. memberikan bimbingan dan arahan pelaksanaan tugas bawahan agar tugas berjalan lancar dan tepat waktu;

6. menyediakan data dan informasi bidang penaatan hukum, pengembangan kapasitas dan instrumen lingkungan sebagai bahan pelaksanaan tugas;
7. merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan teknis operasional tugas-tugas bidang penaatan hukum, pengembangan kapasitas dan instrumen lingkungan Kabupaten Rembang;
8. menyelenggarakan pengawasan kegiatan di bidang lingkungan hidup terhadap kepatuhan/ketaatan hukum;
9. menyelenggarakan penegakan hukum dalam pengelolaan lingkungan hidup
10. menyelenggarakan pembinaan penerapan instrumen lingkungan hidup
11. menyelenggarakan pengembangan kapasitas dalam pengelolaan lingkungan hidup
12. membangun kemitraan dengan lembaga kemasyarakatan dan dunia usaha dalam pengelolaan lingkungan hidup
13. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang penaatan hukum, pengembangan kapasitas dan instrumen lingkungan.
14. melaksanakan penilaian kinerja bawahan;
15. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan dan bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
16. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan pengembangan kebijakan; dan
17. melaksanakan tugas lain sesuai dengan perintah atasan.

13. KEPALA SUBBIDANG PENAATAN HUKUM

a. Tugas Pokok :

melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, melaksanakan pembinaan, mengkoordinasikan, melaksanakan pelayanan administrasi bidang penaatan hukum lingkungan.

b. Uraian Tugas:

1. menyediakan bahan perumusan kebijakan teknis bidang penaatan hukum lingkungan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. merencanakan program kegiatan bidang penaatan hukum lingkungan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. merumuskan sasaran program kegiatan bidang penaatan hukum lingkungan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
4. melaksanakan koordinasi dan konsultasi guna kelancaran pelaksanaan tugas;
5. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. memberikan bimbingan dan arahan pelaksanaan tugas kepada bawahan agar tugas berjalan lancar dan tepat waktu;
7. menyediakan data dan informasi bidang penaatan hukum lingkungan sebagai bahan pelaksanaan tugas;
8. melaksanakan upaya penegakan hukum terhadap peraturan di bidang lingkungan hidup;
9. melaksanakan pengawasan terhadap penaatan peraturan pelaksanaan Baku Mutu Udara, Air dan Tanah;
10. melaksanakan pengawasan terhadap penaatan peraturan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
11. melaksanakan pengawasan terhadap penaatan peraturan pembuangan air limbah ke air atau sumber air;

12. melaksanakan pengawasan terhadap penaatan peraturan terhadap pelaksanaan kualitas udara, ambien, emisi sumber bergerak clan ticlak bergerak, pengujian emisi gas buang dan kebisingan kendaraan bermotor lama secara berkala;
13. melaksanakan pengawasan terhadap penaatan penanggungjawab usaha clan/ atau kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran udara dari sumber bergerak dan ticlak bergerak;
14. melaksanakan pengawasan terhadap penaatan peraturan terhadap kerusakan kualitas lingkungan;
15. melaksanakan pengawasan terhadap penaatan peraturan dalam konservasi keanekaragaman hayati;
16. melaksanakan pengawasan terhadap penaatan peraturan atas pengendalian kerusakan lahan dan/atau tanah akibat kegiatan yang berdampak atau yang diperkirakan dapat berdampak;
17. melaksanakan pengawasan terhadap penanggungjawab usaha dan/ atau kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan;
18. melaksanakan pengawasan terhadap penaatan peraturan terhadap baku mutu emisi udara sumber bergerak clan ticlak bergerak;
19. melaksanakan pengawasan terhadap penaatan peraturan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi jenis usaha dsn/ atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL dan /UPL
20. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan;
21. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan dan bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
22. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan pengambilan kebijakan; dan
23. melaksanakan tugas lain sesuai dengan perintah atasan.

14. KEPALA SUBBIDANG PENGEMBANGAN, PENINGKATAN KAPASITAS DAN INSTRUMEN LINGKUNGAN

a. Tugas Pokok:

melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, melaksanakan pembinaan, mengkoordinasikan, melaksanakan pelayanan administrasi bidang pengembangan, peningkatan kapasitas dan instrumen lingkungan.

c. Uraian Tugas:

1. menyediakan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pengembangan, peningkatan kapasitas dan instrumen lingkungan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. merencanakan program kegiatan bidang pengembangan, peningkatan kapasitas dan instrumen lingkungan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. merumuskan sasaran program kegiatan bidang pengembangan, peningkatan kapasitas dan instrumen lingkungan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
4. melaksanakan koordinasi dan konsultasi guna kelancaran pelaksanaan tugas;
5. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;

6. memberikan bimbingan dan arahan pelaksanaan tugas kepada bawahan agar tugas berjalan lancar dan tepat waktu;
7. menyediakan data dan informasi bidang pengembangan, peningkatan kapasitas dan instrumen lingkungan sebagai bahan pelaksanaan tugas;
8. melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup;
9. melaksanakan sosialisasi tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkungan hidup;
10. melaksanakan pembinaan pencapaian instrumen ekonomi lingkungan dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan untuk daerah yang bersangkutan;
11. melaksanakan pembinaan pencapaian SNI dan standar kompetensi personil bidang pengelolaan lingkungan hidup;
12. melaksanakan pembinaan penerapan sistem manajemen lingkungan, ekolabel, produksi bersih, dan teknologi berwawasan lingkungan yang mendukung pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan;
13. melaksanakan kampanye lingkungan hidup melalui media elektronik dan media cetak maupun media lain;
14. melaksanakan diktat di bidang lingkungan hidup sesuai permasalahan lingkungan hidup;
15. menggalang partisipasi masyarakat dalam pengabdian lingkungan hidup;
16. melaksanakan kerjasama dengan jamaah kemasayarakatan dan dunia usaha dalam pengelolaan lingkungan hidup;
17. melaksanakan pengembangan sarana dan prasarana di bidang lingkungan hidup;
18. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan;
19. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan dan bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
20. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan pengambilan kebijakan; dan
21. melaksanakan tugas lain sesuai dengan perintah atasan.

BUPATI REMBANG



H. MOCH. SALIM

